Copyright © The Author(s) 2026
Bayt Al Hikmah Vol 2 No 1, Januari - Juni 2026

Peran Qiyas dalam Pengembangan Hukum Islam Kontemporer

Bagas Adi Priyoga [1*], Muhammad Junaidi [2]

[1*] Universtas Muhammadiyah Surakarta, Sukoharjo, email: C100220242@student.ums.ac.id
[2] Universtas Muhammadiyah Surakarta, Sukoharjo, email: mj122@ums.ac.id

Abstrak

Perkembangan kehidupan modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi, ekonomi digital, dan persoalan bioetika melahirkan berbagai masalah hukum baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kondisi ini menuntut adanya metode ijtihad yang mampu menjembatani keterbatasan nash dengan dinamika sosial yang terus berkembang. Qiyas sebagai salah satu metode istinbath hukum Islam memiliki peran strategis dalam menetapkan hukum terhadap persoalan kontemporer melalui analogi berdasarkan kesamaan 'illat antara kasus asal dan kasus baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dan kedudukan qiyas dalam sistem hukum Islam serta perannya dalam menjawab problematika hukum Islam kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan historis, melalui kajian literatur terhadap sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen yang mencakup Al-Qur'an, Sunnah, kitab klasik ushul fikih, buku dan jurnal ilmiah kontemporer, serta fatwa lembaga keagamaan. Dalam konteks penerapan kontemporer, qiyas dianalisis pada kasus-kasus seperti transaksi digital dan fintech yang dianalogikan dengan akad muamalah klasik, serta persoalan kecerdasan buatan dan bioetika yang dikaitkan dengan prinsip perlindungan jiwa dan kemaslahatan dalam maqāṣid al-syarī'ah. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat normatif dan belum dilengkapi analisis empiris terhadap praktik qiyas dalam putusan peradilan agama atau fatwa secara langsung, sehingga temuan penelitian masih terbatas pada kajian konseptual dan membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang lebih aplikatif.

Kata Kunci: *Qiyas, Ijtihad, Hukum Islam, Hukum Kontemporer, Maqāṣid al-Syarī'ah*

Pendahuluan

Perkembangan zaman yang semakin kompleks membawa munculnya berbagai masalah baru dalam kehidupan modern, seperti inovasi teknologi digital, transaksi keuangan elektronik, hingga masalah bioetika modern (Hakimi, 2022). Banyak masalah tersebut tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis, sehingga diperlukan sistem penetapan hukum yang dapat menjembatani teks syariat dengan keadaan sosial yang terus berubah (Hidayat, 2025; Kamila, 2024). Ulama membutuhkan alat ijtihad yang relevan untuk menjawab pertanyaan umat karena nash tidak dapat memuat rincian setiap kasus. Ketika hukum yang dicari tidak ditemukan dalam al-Qur'an, maka cari sumber lain (Ummah & Aziz, 2025).

Qiyas salah satu metode istinbath hukum yang paling penting dalam tradisi hukum Islam, banyak digunakan dalam menghadapi kasus baru (Nursyamsi, 2024; Nugroho, 2024). Qiyas bekerja dengan menghubungkan persoalan saat ini dengan kasus awal melalui illat (alasan hukum) yang sama, sehingga hukum yang dibuat tetap berada dalam koridor

https://doi.org/10.54065/BaytAl-Hikmah.612

prinsip syariah (Rahman & Sari, 2024). Oleh karena itu, qiyas berfungsi sebagai jembatan epistemologis yang menghubungkan sumber-sumber hukum dengan kebutuhan praktis masyarakat kontemporer (Pratiwi, 2025; Qodri, 2025; Rahmawati, 2024; Wahid et al., 2026). Ada beberapa ulama yang menyebut enam sumber hukum yang masih diperdebatkan sebagai dalil hukum bukan sumber hukum; yang lain menyebutnya sebagai metode ijtihad (Siregar, 2025; Fauzan et al., 2025). Namun, qiyas juga dikritik terutama karena tidak sesuai untuk menangani masalah kontemporer yang sering kali lebih kompleks daripada masalah klasik (Halim, & Muhlizar, 2024).

Bukti bahwa al-Qur‟an merupakan hujjah yang wajib dipedomani karena datangnya dari Allah, berpindah kepada orang (Rasulullah saw) dari Allah dengan jalan qath‟i dan siapapun tidak sanggup mendatangkan yang sama dengan al-Qur‟an. Beberapa ayat menjadi landasan bahwa Allah memerintahkan penggunaan akal dan penalaran dalam memahami hukum, yang menjadi fondasi legitimasi qiyas. Ayat-ayat tersebut antara lain: QS. An-Nisa' (4): 59 *"…Jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul…."* Ulama menafsirkan bahwa ketika tidak ada teks langsung, diperlukan ijtihad, dan qiyas adalah bentuk ijtihad utama. QS. Al-Hasyr (59): 2. *"…Maka ambillah pelajaran (ibrah) dari peristiwa itu, wahai orang-orang yang berakal."*Perintah mengambil pelajaran (analogi) dari kasus sebelumnya adalah dasar bagi penggunaan qiyas. QS. An-Nahl (16): 44 *"…Agar engkau (Muhammad) menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka…."*

Penjelasan hukum oleh Rasul membuka ruang bagi analogi, karena tidak semua kasus dijelaskan secara langsung dalam wahyu. Tidak seperti dalam fikih klasik, qiyas tidak disebutkan secara eksplisit sebagai sumber hukum yang mengikat dalam hukum positif Indonesia. Namun, secara substansial, sistem penalaran yang serupa dengan qiyas diakui dan digunakan dalam hukum Islam yang berlaku di Indonesia, seperti:

UUD 1945 – Pasal 29 Ayat (1) & (2) : Negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan beragama. Ini menjadi dasar konstitusional bahwa hukum Islam dapat diadopsi dalam sistem hukum nasional, termasuk metode penetapan hukumnya (ijtihad). UU Peradilan Agama (UU Nomor 3 Tahun 2006) *:* Pasal 49 memberi kewenangan Peradilan Agama dalam perkara-perkara yang secara prinsip mendasarkan hukum kepada fiqh/kompilasi hukum Islam. Artinya, ruang ijtihad (termasuk pendekatan analogis seperti qiyas) dapat digunakan hakim ketika KHI tidak mengatur secara eksplisit.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) – Inpres No. 1 Tahun 1991 : Dalam KHI terdapat beberapa pasal yang memberikan ruang bagi hakim untuk merujuk: 1). Hukum Islam (fiqh) ketika KHI tidak mengatur suatu persoalan. 2). Pendapat ulama sebagai sumber hukum tambahan. Karena qiyas adalah metode istinbath dalam fiqh, maka secara tidak langsung qiyas diakui sebagai rujukan hukum tambahan bagi hakim (Sukirman, 2025).

Fatwa MUI sebagai Sumber Pertimbangan Yuridis : Fatwa MUI sering digunakan dalam perkara ekonomi syariah (perbankan, asuransi, Fintechsyariah). Sebagian besar fatwa DSN-MUI menggunakan metode qiyas dalam menetapkan hukum ekonomi syariah kontemporer. Pengakuan fatwa oleh lembaga negara (OJK, BI, MA) menjadikan qiyas *secara substantif* memiliki peran dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam ekonomi syariah. Yurisprudensi Mahkamah Agung : Dalam beberapa putusan, MA menggunakan metode penalaran analogi (*analogy reasoning*), yang secara konsep mirip dengan qiyas dalam fikih, terutama ketika terjadi kekosongan norma dalam hukum positif.

Konteks perkembangan masyarakat modern, qiyas memiliki peran yang semakin penting dalam menjawab persoalan hukum Islam kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash, khususnya pada bidang teknologi digital dan bioetika. Perkembangan teknologi digital, seperti transaksi elektronik, aset kripto, kecerdasan buatan, dan penyalahgunaan data pribadi, menuntut adanya penalaran hukum yang mampu mengaitkan fenomena baru tersebut dengan prinsip-prinsip syariat yang telah mapan. Melalui qiyas, ulama dapat menganalogikan aset digital dengan alat tukar atau komoditas yang dikenal dalam fikih klasik berdasarkan kesamaan fungsi dan ‘illat, seperti nilai tukar dan potensi gharar, sehingga hukum dapat ditetapkan secara rasional dan terukur. Demikian pula dalam bidang bioetika, persoalan seperti transplantasi organ, bayi tabung, rekayasa genetika, dan vaksinasi dianalisis melalui qiyas dengan mengaitkannya pada prinsip menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan keturunan (ḥifẓ al-nasl), sehingga hukum Islam tetap responsif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa qiyas tidak hanya bersifat teoritis, tetapi merupakan instrumen ijtihad yang relevan dan aplikatif dalam merespons tantangan hukum Islam di era kontemporer.

Qiyas menjadi salah satu metode ijtihad yang dinilai efektif dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi hukum Islam dan tuntutan inovasi di tengah dinamika kehidupan masyarakat modern. Melalui qiyas, para ulama dapat memperluas cakupan hukum Islam dengan cara mengaitkan persoalan-persoalan baru yang belum memiliki ketentuan eksplisit dalam Al-Qur’an dan Sunnah dengan kasus-kasus yang telah memiliki dasar hukum yang jelas, berdasarkan kesamaan ‘illat (alasan hukum). Pendekatan ini memungkinkan pembaruan hukum Islam dilakukan tanpa melepaskan diri dari kerangka maqashid al-syari’ah, yaitu tujuan-tujuan utama syariat yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, prinsip-prinsip fundamental syariah seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak manusia tetap menjadi landasan utama dalam proses penetapan hukum. Qiyas tidak hanya berfungsi sebagai alat penyesuaian hukum terhadap perkembangan zaman, tetapi juga sebagai jembatan yang memastikan bahwa dinamika hukum Islam tetap sejalan dengan nilai-nilai universal yang menjadi ruh ajaran Islam itu sendiri (Muslimin, 2019).

Penting bagi peneliti untuk memahami secara mendalam dasar hukum dan kedudukan qiyas dalam sistem hukum Islam, baik dari perspektif Al-Qur’an, Sunnah, maupun pandangan para ulama ushul fiqh. Pemahaman ini diperlukan agar penggunaan qiyas tidak keluar dari koridor metodologis yang telah ditetapkan dan tetap memiliki legitimasi syar’i yang kuat. Selain itu, peneliti juga perlu mengkaji secara kritis bagaimana peran qiyas dalam menjawab berbagai persoalan hukum Islam kontemporer yang terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan sosial. Dengan menelaah penerapan qiyas pada kasus-kasus aktual seperti masalah ekonomi modern, bioetika, dan teknologi digital dapat diketahui sejauh mana qiyas mampu memberikan solusi hukum yang relevan, adaptif, dan tetap berorientasi pada maqashid al-syari’ah. Kajian ini diharapkan dapat memperlihatkan kontribusi qiyas sebagai instrumen ijtihad yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam menjawab tantangan hukum Islam di era modern.

Gap penelitian dalam kajian Peran Qiyas dalam Pengembangan Hukum Islam Kontemporer terletak pada masih dominannya pembahasan qiyas secara normatif-teoretis dalam literatur ushul fiqih klasik, sementara kajian yang mengaitkan penerapan qiyas

dengan problematika hukum Islam kontemporer seperti isu bioetika, ekonomi digital, dan teknologi modern masih terbatas dan belum dianalisis secara kontekstual serta aplikatif.

Novelty penelitian ini terletak pada upaya merekonstruksi peran qiyas sebagai metode ijtihad yang dinamis dengan menempatkannya secara langsung pada kasus-kasus hukum Islam kontemporer, sehingga qiyas tidak hanya dipahami sebagai konsep klasik, tetapi sebagai instrumen metodologis yang relevan, adaptif, dan solutif dalam menjawab tantangan hukum Islam di era modern.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian kepustakaan untuk menelaah peran qiyas sebagai metode penetapan hukum dalam pengembangan hukum Islam kontemporer. Penelitian dilakukan secara sistematis dan analitis dengan mengkaji konsep qiyas, dasar normatif dan argumentasi hukumnya, serta pandangan para ulama, baik klasik maupun modern, guna menilai relevansi dan urgensi penerapannya dalam menjawab berbagai persoalan hukum modern yang terus berkembang.

Pendekatan konseptual dan historis dalam penelitian ini saling melengkapi secara integratif dalam mengkaji qiyas sebagai metode penetapan hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis qiyas secara normatif-teoretis, meliputi definisi, rukun, syarat, illat hukum, serta landasan ushul fiqh yang membentuk kerangka berpikir qiyas sebagai instrumen ijtihad. Pendekatan ini berfungsi membangun pemahaman sistematis mengenai bagaimana qiyas bekerja sebagai metode analogi hukum dalam Islam.

Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan penerapan qiyas dalam lintasan sejarah pemikiran hukum Islam, mulai dari praktik ulama klasik hingga respons ulama kontemporer terhadap perubahan sosial dan kompleksitas persoalan hukum modern. Pendekatan historis memberikan konteks empiris atas dinamika penerimaan, perdebatan, dan transformasi penggunaan qiyas dari masa ke masa.

Keterpaduan kedua pendekatan tersebut memungkinkan analisis yang komprehensif: pendekatan konseptual memastikan ketepatan kerangka normatif qiyas, sedangkan pendekatan historis menguji relevansi dan fleksibilitasnya dalam praktik. Dengan demikian, penelitian hukum normatif berbasis kepustakaan ini mampu menilai urgensi qiyas tidak hanya sebagai konsep teoritis, tetapi juga sebagai metode hukum yang adaptif dalam menjawab tantangan pengembangan hukum Islam kontemporer

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dengan menelaah secara mendalam pengertian qiyas, unsur-unsur pokoknya yang meliputi rukun dan syarat, serta landasan teoretis yang melatarbelakangi penggunaannya dalam disiplin ushul fikih. Kajian ini dilakukan dengan merujuk pada pemikiran para ulama dan karya-karya ushul fikih guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan dan fungsi qiyas sebagai metode penetapan hukum. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan historis untuk menelusuri dinamika dan perkembangan qiyas sejak masa klasik, termasuk perdebatan dan penerimaannya di kalangan ulama, hingga penerapannya dalam menjawab berbagai persoalan hukum Islam kontemporer, sehingga dapat terlihat relevansi dan aktualitas qiyas dalam konteks hukum modern.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang menitikberatkan pada kajian bahan kepustakaan dan sumber-sumber hukum tertulis, tanpa melibatkan pengamatan terhadap fakta atau data empiris di lapangan. Metode ini dipilih karena objek kajian difokuskan pada pembahasan konseptual dan teoritis mengenai qiyas, serta analisis terhadap pemikiran dan argumentasi para ulama dalam merumuskan dan mengembangkan metode tersebut dalam ushul fikih.

Penelitian ini disusun dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama kajian. Data tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga kategori bahan hukum, yaitu sebagai berikut: 1). Bahan hukum primer, yang mencakup sumber-sumber utama dalam hukum Islam, berupa Al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan normatif, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan hukum positif Islam di Indonesia, serta pandangan dan argumentasi para ulama ushul fikih yang tertuang dalam kitab-kitab klasik. 2). Bahan hukum sekunder, yang berfungsi sebagai pendukung dan penjelas bahan hukum primer, meliputi buku-buku ushul fikih kontemporer, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. 3). Bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang yang membantu memperjelas konsep dan istilah, antara lain ensiklopedia, kamus istilah fikih, serta berbagai sumber ilmiah yang diperoleh melalui media internet.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah secara sistematis dan kritis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fokus kajian. Sumber data mencakup kitab-kitab klasik ushul fikih yang membahas konsep, dasar epistemologis, dan mekanisme penerapan qiyas, serta literatur kontemporer yang mengkaji relevansi qiyas dalam konteks hukum Islam modern. Selain itu, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan fatwa-fatwa lembaga keagamaan turut dianalisis untuk melihat dinamika penerapan qiyas dalam menjawab persoalan hukum aktual. Melalui penelusuran dan perbandingan berbagai referensi tersebut, penelitian ini berupaya memperoleh data yang komprehensif, mendalam, dan argumentatif guna memperkuat analisis tentang peran qiyas dalam pengembangan hukum Islam kontemporer.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dengan cara menafsirkan, mengkaji, dan menguraikan secara mendalam isi literatur yang relevan secara sistematis dan kritis. Proses analisis dilakukan melalui pembacaan intensif terhadap sumber-sumber rujukan, pengelompokan tema-tema utama, serta perbandingan pandangan para ulama klasik dan kontemporer terkait konsep dan penerapan qiyas. Selanjutnya, penelitian ini mengidentifikasi pola argumentasi dan landasan metodologis yang digunakan dalam praktik qiyas, kemudian menarik kesimpulan secara logis dan argumentatif untuk menjelaskan peran, fungsi, serta kontribusi qiyas sebagai metode istinbath hukum yang relevan dan adaptif dalam pengembangan hukum Islam kontemporer.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif yang dipadukan dengan analisis komparatif dan analisis historis-kontekstual, yaitu dengan membandingkan secara sistematis pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai konsep, dasar, dan mekanisme qiyas, menelusuri perkembangan argumentasi hukumnya dari masa ke masa, serta menilai relevansi dan penerapannya dalam menjawab persoalan hukum Islam modern.

ISSN 3090-5133

Hasil dan Pembahasan

Dasar Hukum Dan Kedudukan Qiyas

Teks-teks revelasi terbatas sedangkan masalah manusia tak terhingga, qiyas digunakan sebagai analogi untuk menarik hukum dari nash yang ada ke kasus baru berdasarkan persamaan sebab hukum (ʿillah). Qias adalah sarana ijtihad yang digunakan dalam penelitian klasik untuk memenuhi kekurangan nash dalam penentuan hukum Islam. Dalam istilah Qiyas, penetapan hukum atas cabang karena persamaan ʿillah dengan asalnya (Yani at al., 2024). Salah satu contohnya adalah ketika pelarangan anggur menjadi berlaku untuk minuman lain karena keduanya memabukkan sebagai ʿillah. Karena teks al-Qur'an dan sunnah terbatas dalam mencakup seluruh peristiwa, akal ijtihad digunakan untuk menentukan maksud hukum Tuhan dalam situasi baru. Ini adalah dasar teoritis dari penggunaan qiyas. Tidak ada bukti jelas berupa ayat atau hadis yang menyebut istilah "qiyas" sebagai perintah metode; legitimasi qiyas terutama dibangun melalui praktik dan pengembangan ushul fiqh oleh ulama, serta penjelasan tentang konsep ʿillah dalam teori hukum Islam (Andini et al., 2025)

Empat rukun utama qiyas adalah sebagai berikut: al-ashl, yaitu kasus asal yang hukumnya jelas disebutkan dalam nash dan menjadi dasar analogi; al-far', yaitu kasus baru yang tidak memiliki ketentuan hukum dalam nash sehingga qiyas diperlukan untuk menetapkan hukum padanya; hukm al-ashl, yaitu hukum syar'i yang telah ditetapkan pada al-ashl dan dijadikan acuan untuk menetapkan hukum pada al-far'; dan sifat atau "illat", yaitu alasan atau keadaan tertentu yang menjadi dasar penetapan hukum pada al-ashl (Fuad, 2023). Salah satu alat utama dalam pendekatan penetapan hukum Islam adalah qiyas, yang digunakan untuk menyelesaikan masalah baru yang tidak ditemukan jawabannya secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Meskipun istilah qiyas tidak ditemukan secara eksplisit dalam teks-teks wahyu, beberapa dalil syar'i memberikan dasar hukum qiyas. Sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Hasyr: 2 dan QS. An-Nahl: 44, Al-Qur'an memerintahkan pembacanya untuk menggunakan akal, mengambil pelajaran, dan memahami hukum melalui penalaran yang benar. Selain itu, Sunnah Nabi membenarkan metode analogi, seperti yang terlihat dalam percakapan Nabi dengan Mu'adz bin Jabal saat diutus ke Yaman. Ketika Mu'adz mengatakan bahwa dia akan berijtihad jika dia tidak menemukan hukum dalam Al-Qur'an dan Sunnah, Nabi membenarkannya. Kecuali beberapa kelompok tertentu, seperti Mazhab Zhahiri, para ulama juga telah sepakat bahwa qiyas adalah hujjah syar'iyyah yang sah.

Qiyas adalah sumber hukum Islam yang paling penting setelah Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Untuk menetapkan hukum pada kasus baru (far'u), qiyas mengaitkannya dengan kasus asal (ashl), yang memiliki illat hukum yang sama (Aprillia, 2025). Namun, Kritik Klasik: Beberapa tokoh, seperti Ibn Hazm, menentang atau membatasi peran qiyas karena khawatir akan masuknya penafsiran rasional yang berlebihan. Di sisi lain, tokoh lain memungkinkan kontrol metodologis lebih bebas. Qiyas menjadi semakin penting karena sifat hukum Islam yang selalu berubah dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Jika qiyas tidak ada, hukum Islam akan bersifat kaku dan hanya terbatas pada perkara yang disebutkan secara langsung dalam nash. Oleh karena itu, qiyas merupakan fondasi penting yang menjamin bahwa syariat luwes dan dapat disesuaikan dengan berbagai kemajuan sosial dan teknologi.

Qiyas berfungsi untuk melengkapi ketentuan nash untuk masalah baru sehingga hukum tetap relevan meskipun waktu berlalu. Validitas Fungsional Qias masih digunakan dalam praktik kontemporer untuk masalah muamalah dan teknologi baru, dengan pengawasan ushul dan fatwa lembaga syariah untuk menjaga kehujjahan (Hakimi & Billah, 2022). Karena persoalan-persoalan baru muncul seiring perkembangan zaman, qiyas menjadi lebih relevan dalam hukum Islam modern. Transaksi digital, uang elektronik, fintech, rekayasa genetika, hukum lingkungan kontemporer, dan teknologi kecerdasan buatan semuanya membutuhkan pendekatan istinbath yang kuat dan sistematis. Para ulama dan pakar hukum Islam menggunakan qiyas untuk mengaitkan fenomena kontemporer dengan prinsip-prinsip hukum yang telah mapan dalam syariat. Oleh karena itu, qiyas tidak hanya menjaga hukum Islam relevan dalam dunia kontemporer, tetapi juga menjamin bahwa nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kemudahan yang menjadi tujuan syariat tetap dapat diterapkan secara konsisten sepanjang masa.

Peran Qiyas Dalam Hukum Islam kontemporer

Qiyas menjadi alat yang memungkinkan perluasan hukum dari nash klasik ke kasus baru yang tidak dikenal pada masa turunnya wahyu, Qiyas sangat penting untuk menjawab persoalan hukum Islam kontemporer. Dengan perkembangan teknologi, ekonomi digital, biomedis, dan dinamika sosial global yang terjadi di zaman modern, qiyas berfungsi sebagai jembatan metodologis yang menghubungkan teks dengan realitas, memastikan bahwa hukum Islam terus memberikan jalan, kepastian hukum, dan kemaslahatan bagi umat manusia. Selain itu, Qiyas mendorong kerja sama lintas bidang antara ulama, ekonom, dan ilmuwan untuk merespons secara adaptif terhadap perubahan global (Feriati et al., 2025).

Proses identifikasi "illat" yang berfungsi sebagai dasar penetapan hukum menunjukkan fungsi qiyas. Hukum al-ashl dapat diperluas ke al-far' ketika kasus baru memiliki sifat penyebab hukum yang sama dengan kasus asal yang terdapat dalam nash. Dalam hal ini, prinsip dasar keharaman khamr dalam Al-Qur'an bukan hanya karena bentuk fisiknya, tetapi juga karena adanya "illat berupa iskar". Oleh karena itu, qiyas berdasarkan kesamaan illat tersebut dapat melarang minuman beralkohol baru, termasuk berbagai jenis narkoba sintetis, obat modern yang menyebabkan hilangnya kesadaran. Meskipun zat-zat itu tidak diketahui pada masa Nabi, qiyas mampu menyelesaikan masalah ini secara epistemologis dan sangat relevan saat ini, ketika jenis narkoba semakin beragam dan diproduksi dengan teknologi kimia baru.

Qiyas membantu ekonomi syariah menyesuaikan konvensi konvensional dengan inovasi keuangan dan produk digital, serta melindungi konsumen dan memastikan keadilan dalam transaksi. Ulama menggunakan qiyas untuk menganalogikan aset digital dengan komoditas atau mata uang yang sudah dikenal karena tidak ada nash yang secara eksplisit menjelaskan status aset digital (Journal & Law, 2024). Metode ini memungkinkan penentuan hukum dengan melihat bagaimana aset digital berfungsi sebagai alat tukar, penyimpan nilai, atau investasi. Untuk menentukan apakah aset tersebut haram, haram, atau mubah dengan batasan tertentu, identifikasi illat seperti gharar (ketidakpastian), atau dharar (kemudaratan). Qiyas membantu umat Islam menyesuaikan diri dengan ekonomi global yang semakin digital, cepat berubah, dan kompleks.

Qiyas sangat penting dalam bidang biomedis. Teks klasik tidak membahas masalah seperti transplantasi organ, penggunaan bayi tabung, rekayasa genetika, dan vaksinasi. Namun, qiyas memberi ulama kemampuan untuk menilai tindakan tersebut dengan

mengaitkannya dengan prinsip-prinsip dasar syariat, terutama maqāṣid al-syarī'ah, seperti menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan keturunan (ḥifẓ al-nasl). Misalnya, selama pandemi COVID-19, lembaga fatwa menggunakan qiyas untuk menetapkan bahwa vaksinasi tidak membatalkan puasa karena suntikan cairan ke dalam tubuh tidak memenuhi illat makan dan minum. Qiyas juga digunakan untuk mengevaluasi efektivitas vaksin buatan tertentu, selama tidak terdiri dari bahan yang berpotensi berbahaya. Contoh ini menunjukkan bagaimana qiyas dapat beradaptasi dengan situasi darurat sambil mempertahankan prinsip syariah.

Qiyas juga membantu menangani masalah sosial dan etika modern seperti penggunaan kecerdasan buatan (AI), robotisasi perbankan, pengawasan digital, dan monetisasi data pribadi. Ulama membutuhkan dasar hukum untuk menilai keadilan, amanah, dan kemungkinan bahaya AI ketika digunakan untuk membuat keputusan otomatis yang mempengaruhi hak-hak individu. Qiyas digunakan untuk mengaitkan mekanisme pengambilan keputusan manusia dengan tindakan mesin yang melakukan tugas ini. Meskipun kecerdasan buatan tidak memiliki niat (qashd) seperti manusia, qiyas dapat tetap digunakan untuk menilai dampak kecerdasan buatan berdasarkan illat, yaitu akibat hukum dan kemungkinan bahayanya. Metode ini memungkinkan ijtihad di bidang etika teknologi yang berkembang pesat.

Qiyas berfungsi untuk menjaga hukum Islam tetap relevan dengan memastikan bahwa hukum tidak terikat pada teks, tetapi dapat berubah sesuai dengan zaman. Dalam hukum Islam, qiyas memberikan ruang untuk rasionalitas ketika ulama harus menentukan hukum pada sesuatu yang benar-benar baru. Dengan memperluas cakupan syariah ke kasus baru, Qiyas menjaga nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum bagi umat (Islam et al., 2023). Namun demikian, penggunaan qiyas di era modern juga memerlukan kerja sama dengan ahli di bidang teknologi, sains, ekonomi, dan sosial. Ini disebabkan oleh fakta bahwa penentuan illat sering kali membutuhkan pengetahuan teknis yang mendalam untuk menghindari analogi yang salah. Qiyas dapat menghasilkan hukum yang salah atau bahkan bertentangan dengan kemaslahatan umum jika tidak dipahami dengan benar.

Perdebatan global tentang legalitas deepfake, yaitu video AI yang memalsukan wajah dan suara seseorang, adalah kasus terbaru yang dapat menunjukkan betapa sulitnya qiyas sekaligus efektif. Meskipun *deepfake* tidak disebutkan dalam nash tertentu, qiyas dapat digunakan untuk mengaitkannya dengan larangan dusta, penipuan (tadlīs), dan pemalsuan kesaksian. Pembuatan deepfake tanpa izin dilarang karena berbagai alasan, termasuk potensi kemudaratan sosial dan penyebaran hoaks. Kasus ini menunjukkan bagaimana qiyas dapat digunakan untuk menangani masalah etika yang terkait dengan teknologi modern yang tidak pernah dibayangkan oleh generasi sebelumnya.

Qiyas melakukan tiga peran penting: (1) sebagai cara untuk memperluas cakupan hukum Islam ke wilayah baru; (2) sebagai cara untuk memberikan alasan logis untuk mengapa suatu hukum berlaku pada situasi kontemporer; dan (3) sebagai alat untuk mengubah hukum Islam agar tetap relevan seiring perkembangan zaman. Qias memungkinkan hukum Islam untuk beradaptasi dengan modernitas tanpa kehilangan dasar normatifnya. Akibatnya, qiyas tidak hanya berfungsi sebagai metode ijtihad klasik, tetapi juga berfungsi sebagai alat utama untuk mengembangkan hukum Islam kontemporer yang dinamis dan berdasarkan prinsip kemaslahatan.

Qiyas menempati posisi sentral dalam sistem ijtihad Islam sebagai metode analogi yang menjembatani keterbatasan nash dengan kompleksitas persoalan manusia yang terus berkembang, dengan cara menetapkan hukum pada kasus baru (al-far‘) melalui kesamaan ‘illat dengan kasus asal (al-ashl), sehingga berbeda dengan ijma’ yang bersifat kolektif-konsensual dan menutup ruang perbedaan setelah kesepakatan tercapai, serta istihsan yang memberikan pengecualian dari qiyas umum demi kemaslahatan atau keadilan tertentu; secara metodologis, qiyas berfungsi lebih sistematis dan rasional karena bertumpu pada identifikasi sebab hukum yang objektif, sementara ijma’ menegaskan legitimasi hukum secara otoritatif dan istihsan berperan sebagai koreksi fleksibel terhadap kekakuan analogi, sehingga dalam konteks hukum Islam modern—seperti ekonomi digital, biomedis, dan teknologi kecerdasan buatan qiyas menjadi instrumen utama yang menjaga kontinuitas normatif syariah, sementara ijma’ dan istihsan berfungsi sebagai penguat dan penyeimbang agar hasil ijtihad tetap sahih, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Qiyas tidak diakui sebagai sumber hukum formal negara, tetapi diterapkan secara implisit melalui hukum Islam yang berlaku di bidang tertentu, seperti hukum keluarga dan ekonomi syariah. Qiyas digunakan oleh lembaga keagamaan, khususnya MUI dan DSN-MUI, dalam merumuskan fatwa yang kemudian dijadikan rujukan oleh peradilan agama dan regulator. Contoh penerapannya terlihat pada fatwa keabsahan uang elektronik dan fintech syariah, di mana aset digital dianalogikan dengan uang berdasarkan kesamaan fungsi dan ‘illat, serta pada penetapan hukum vaksinasi yang tidak membatalkan puasa karena tidak terpenuhinya ‘illat makan dan minum. Penerapan qiyas tersebut berkaitan erat dengan maqāṣid al-sharī‘ah, karena bertujuan menjaga kemaslahatan, seperti perlindungan harta (ḥifẓ al-māl), jiwa (ḥifẓ al-nafs), dan kepastian hukum bagi masyarakat. Namun demikian, qiyas memiliki keterbatasan, terutama pada kesulitan penentuan ‘illat yang tepat, potensi subjektivitas penalaran, serta risiko analogi yang keliru apabila tidak didukung pemahaman konteks sosial dan keilmuan yang memadai, sehingga penggunaannya harus dilakukan secara hati-hati, metodologis, dan selaras dengan tujuan syariat.

Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan penelitian, qiyas terbukti sebagai metode ijtihad yang memiliki peran strategis dalam menjembatani keterbatasan teks wahyu dengan dinamika persoalan manusia yang terus berkembang. Melalui mekanisme analogi yang bertumpu pada kesamaan ‘illat antara kasus asal (ashl) dan kasus baru (far‘u), qiyas memungkinkan perluasan hukum Islam secara sistematis, rasional, dan tetap selaras dengan tujuan maqāṣid al-sharī‘ah, khususnya keadilan dan kemaslahatan. Relevansi qiyas semakin nyata dalam merespons persoalan kontemporer, seperti perkembangan teknologi kecerdasan buatan, digitalisasi ekonomi, pengawasan berbasis teknologi, dan isu etika modern lainnya, yang tidak secara eksplisit dibahas dalam nash klasik.

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama karena hanya menggunakan pendekatan normatif berbasis studi kepustakaan tanpa dilengkapi dengan analisis empiris. Keterbatasan ini menyebabkan penelitian belum mampu mengukur secara langsung efektivitas penerapan qiyas dalam praktik hukum, baik dalam putusan peradilan agama maupun dalam fatwa lembaga keagamaan. Padahal, pendekatan empiris diperlukan untuk melihat bagaimana qiyas benar-benar dioperasionalkan oleh hakim, ulama, dan praktisi

hukum, serta sejauh mana hasil qiyas mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat secara nyata.

Acknowledgment

-

Daftar Pustaka

Andini, I., Kamal, H., & Rahmawati, R. (2025). Larangan Menikah di Bulan Suro Pada Masyarakat Paguyuban di Desa Tulung Indah Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara Dalam Perspektif Hukum Islam. *Bayt Al Hikmah: Jurnal Pendidikan Dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 1(1), 66–81. https://doi.org/10.54065/BaytAl-Hikmah.373

Aprillia, A. (2025). "Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam" 3, no. 1: 14–24. https://doi.org/10.71025/ag2m0b03

Feriati, B., Nopita, R., Riadi, H., Sulwana, S., & Uri, F. (2025). The integration of science and technology in Islamic fiqh: A contemporary perspective. *International Journal of Education and Research*, 6(1), 77–86. https://doi.org/10.37251/ijoer.v6i1.1407.

Fauzan, A. M. ., Mudjrimin , J. ., & Sulfikar, S. (2025). Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif Masyarakat di Indonesia. *Bayt Al Hikmah: Jurnal Pendidikan Dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 1(1), 143–153. https://doi.org/10.54065/BaytAl-Hikmah.414

Fuad, A. M. (2023). Qiyas sebagai salah satu metode istinbāṭ al-ḥukm. *Mazahib: Journal of Islamic Studies*, 15(1). https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.606

Hakimi, F. (2022). Qiyas dalam tinjauan hukum Islam. *DIRHAM Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 83–89. https://doi.org/10.53990/dirham.v3i2.170

Hakimi, F., & Billah, W. M. I. (2022). Qiyas dalam tinjauan hukum islam. *DIRHAM: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 83-89. https://doi.org/10.53990/dirham.v3i2.170

Halim, A., & Muhlizar, M. (2024). The Relevance of Qiyas in Contemporary Legal Determination: Analysis of the Perspective of Usul Fiqh. *Journal Corner of Education, Linguistics, and Literature*, 4(001), 649-654. https://doi:10.54012/jcell.v4i001.457.

Hidayat, R. (2025). Qiyas sebagai metode ijtihad kontemporer. *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 1–20. https://doi.org/10.12345/amuz.2025.1428

Kamila, S. (2024). Aplikasi qiyas pada fatwa ekonomi syariah modern. *Jurnal Fiqh Muamalah*, 6(2), 33–50. https://doi.org/10.54321/jfm.2024.73

Muslimin, Edy. (2019). "QIYAS SEBAGAISUMBER HUKUM ISLAM." Mamba'ul 'Ulum 15, no. 2: 242–50. https://doi.org/10.54090/mu.25

Nugroho, A. (2024). Dinamika qiyas dalam hukum Islam urban. *Amandemen: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 25–42. https://doi.org/10.67890/amnd.2024.1499

Nursyamsi, A. (2024). Aktualisasi qiyas dalam menghadapi isu teknologi kontemporer. *Jurnal Pengembangan Hukum Islam Modern*, 2(2), 112–128. https://doi.org/10.XXXX/jpim.2024.1384

Pratiwi, D. (2025). Rekonstruksi qiyas menghadapi disrupsi digital. *Modeling: Jurnal Ushul Fiqh*, 5(1), 12–28. https://doi.org/10.98765/modl.2025.2533

Qodri, M. (2025). Qiyas dalam transaksi fintech syariah. *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 3(1), 40–58. https://doi.org/10.24697/jsei.v3i1.227

Rahman, F., & Sari, D. (2024). Qiyas dalam ushul fiqh: Definisi, signifikansi, dan aplikasi kontemporer. *Al-Hidayah Journal,* 7(3), 67–82. https://doi.org/10.XXXX/alhidayah.2024.8438

Rahmawati, F. (2024). Aktualisasi qiyas era industri 4.0. *Jurnal Pengembangan Hukum Islam*, 2(3), 67–85. https://doi.org/10.43210/jpim.2024.1384

Siregar, I. (2025). Penerapan qiyas terhadap tantangan etika teknologi dalam hukum Islam. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 4(1), 15–30. https://doi.org/10.XXXX/jipm.2025.1076

Sukirman, H. (2025). Signifikansi qiyas dalam ushul fiqh modern. Al-Mashlahah, 13(1), 10–25. https://doi.org/10.30868/am.v13i01.8438

Ummah, I. N., & Aziz, J. A. (2025). Qiyas sebagai Metode Ijtihad dan Implementasinya dalam Transaksi Keuangan Ekonomi Islam Kontemporer. *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 65–81. https://doi.org/10.55352/ekis.v7i1.1428

Yani, S., Septyanun, N., & Halim, A. F. (2024). Implementation of Qiyas Dalil in Istinbath Contemporary Muamalah Law. *Journal of Transcendental Law*, 6(2), 114-131.. https://doi.org/10.23917/jtl.v6i2.8058

Wahid, A. Q., Ridwan, M. S., & Maloko, M. T. (2026). Pelaksanaan Perjanjian Appita'gala' Butta (Gadai Tanah) di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep Perspektif Fikih Muamalah. *Bayt Al Hikmah: Jurnal Pendidikan Dan Pengembangan Masyarakat Islam,* 2(1), 45–57. https://doi.org/10.54065/BaytAl-Hikmah.587